

**PELAKSANAAN PASAL 53 UNDANG – UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG GAS DAN  
MINYAK BUMI TERHADAP PENIMBUNAN  
BAHAN BAKAR MINYAK  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh  
Husni Ma'arif  
170710050**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2021**

**PELAKSANAAN PASAL 53 UNDANG – UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG GAS DAN  
MINYAK BUMI TERHADAP PENIMBUNAN  
BAHAN BAKAR MINYAK  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



Oleh  
**Husni Ma'arif**  
**170710050**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2021**

**PELAKSANAAN PASAL 53 UNDANG – UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG GAS DAN  
MINYAK BUMI TERHADAP PENIMBUNAN  
BAHAN BAKAR MINYAK  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
Husni Ma'arif  
170710050**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2021**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husni Ma'arif  
NPM : 170710050  
Fakultas : Sosial dan Humaniora  
Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul :

**PELAKSANAAN PASAL 53 UU. 22 TAHUN 2001 TENTANG GAS DAN MINYAK BUMI TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA BATAM**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “DUPLIKASI” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan sumber pusaka. Apabila di dalam naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur unsur plagiasi saya bersedia naskah skripsi ini di gugurkan dan skripsi yang saya peroleh saya di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 30 juli 2021



**Husni Ma'arif**  
**170710050**

**PELAKSANAAN PASAL 53 UNDANG – UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG GAS DAN  
MINYAK BUMI TERHADAP PENIMBUNAN  
BAHAN BAKAR MINYAK  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat,  
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Husni Ma'arif  
170710050**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada  
Tanggal Seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 30 Juli 2021**



**Zulkifli, S.H., M.H.  
Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Minyak bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan dan telah menjadi aset kekayaan nasional yang telah dikuasai oleh Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Kota Batam dan bagai mana penegakan hukum oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam di lakukan dengan 3 (tiga) upaya langsung dari pihak kepolisian dalam meminimalisir tindak kejahatan penimbunan bakar minyak berusbsidi. Upaya yang di maksud yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

**Kata kunci : Bahan Bakar Minyak, Tindak Pidana, Kinerja Kepolisian**

## **ABSTRACT**

*Petroleum as a strategic natural resource contained in the Indonesian mining jurisdiction is and has become an asset of national wealth that has been controlled by the State. This research aims to explain about the implementation of article 53 of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas Against The Storage of Fuel Oil In Batam city and how law enforcement by investigators against the perpetrators of criminal fuel hoarding in the city of Batam. This study uses empirical legal research. Data collection techniques are conducted through interviews. The data sources used are primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion in the conclusion that the implementation of article 53 of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas against the stockpiling of fuel oil in the city of Batam is carried out with 3 (three) direct efforts from the police in minimizing the crime of fuel hoarding berusbsidi. The efforts intended are pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts.*

**Keywords: Fuel Oil, Criminal Acts, Police Performance**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi sastra satu (S1) pada program studi ILMU HUKUM Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena ini kritik dan saran akan penulis akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.Si., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak, Dr. Micheal Jibreal Rorong, S.T., M.I.Kom. Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Zulkifli, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;

6. Bapak AKBP. Boy Herlambang, S.I.K, M.Si. selaku Kabagbinkar ROSDM Polda Kepri;
7. Bapak IPTU. Ferry Supriadi, S.H. selaku Kanit IV Jatanras Polresta Barelang;
8. Bapak Brigadir Polisi. Remon Lumban Gaol, S.H. selaku penyidik Tindak Pidana Tertentu;
9. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, support dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi;
10. Seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan saran untuk mensukseskan skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya. Amin

Batam, 30 Juli 2021



Husni Ma'arif

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Batasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.6.2 Manfaat Praktis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori .....	12
2.1.1 Teori Peranan .....	12
2.1.2 Teori Tindak Pidana .....	16
2.1.3 Teori Penegakan Hukum .....	19
2.2 Kerangka Yuridis .....	24
2.2.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ....	24
2.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gass Bumi ....	24
2.2.3 Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 .....	24
2.2.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 .....	24
2.3 Penelitian Terdahulu .....	24
2.4 Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	34
3.2 Sifat Penelitian .....	34
3.3 Fokus Penelitian .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	36

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Hasil Penelitian .....	38
4.2	Pembahasan .....	41
4.2.1	Pelaksanaan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak di Kota Batam.....	41
4.2.2	penegakan hukum oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam .....	45

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Simpulan.....	50
5.2	Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

**DAFTAR TABEL**

<b>Table 1.1.1</b> Kerangka Pemikiran .....	<b>8</b>
---	----------



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Minyak dan gas yang mudah terbakar (Migas) sebagai aset normal utama dan tidak habis-habisnya adalah barang penting yang mengendalikan panggilan banyak orang dan memiliki peran penting dalam aktivitas keuangan publik. Selanjutnya, administrasinya harus diselesaikan secara ahli dan terpelihara, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya sebagai bantuan pemerintah bagi individu pada umumnya.

Minyak sebagai aset tetap penting yang terkandung di lingkungan pertambangan Indonesia adalah milik umum yang dibatasi oleh negara. Mengingat potensi Indonesia dalam hal kelimpahan pertambangan yang melampaui beberapa negara yang berbeda, pedoman atau pedoman yang ketat diharapkan dapat mengamankan pemanfaatan hasil pertambangan di Indonesia. Pedoman dalam dunia pertambangan diperlukan agar kekayaan aset tetap Indonesia tidak cepat habis, mengingat barang tambang merupakan aset biasa yang tidak dapat diperluas (Boy Muhammad Putra, Ardiansah, & Bagio Kadaryanto, 2021).

Pertambangan Indonesia menghasilkan Migas yang merupakan aset normal penting yang diisi ulang (habis) dan merupakan produk penting yang mengontrol keberadaan banyak individu. Produk ini juga memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian masyarakat sehingga administrasinya harus

memiliki pilihan untuk secara maksimal memberikan bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah individu.

Berkaitan dengan pemikiran tersebut, maka minyak dan gas bumi dibatasi oleh Negara, dan arti penting dari kata penguasaan adalah bahwa kekuasaan publik untuk kepentingan Negara menguasai setiap hak yang terkandung dalam kekayaan minyak dan gas bumi, khususnya hak milik. dan hak untuk memanfaatkan. Mengenai Dengan demikian. Kata-kata yang dibatasi oleh Negara dalam pengaturan-pengaturan di atas merupakan alasan munculnya gagasan tentang hak menguasai Negara.

Saat ini, peningkatan energi elektif di Indonesia dilakukan oleh semua pihak karena tidak adanya tugas otoritas publik dalam membantu pergantian peristiwa dan penciptaan sumber bahan bakar elektif. Selain sumber bahan bakar sebagai bahan bakar minyak, otoritas publik juga menggabungkan pelanggan minyak gas sebagai sumber bahan bakar elektif. Pemanfaatan bahan bakar gas dinilai sangat mendukung karena secara bertahap dapat menggantikan pemanfaatan bahan bakar minyak. Namun keterbatasan pasokan gas menyulitkan masyarakat untuk meninggalkan pemanfaatan bahan bakar minyak. Badan publik justru memberikan alokasi yang sangat besar untuk pemanfaatan bahan bakar minyak (Muladi, 2013).

Sebagaimana Undang-ndang lainnya, Peraturan No. 22 Tahum 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur pedoman pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi, juga memberikan persetujuan yang sah, terlepas dari apakah pengesahan administratif, pengesahan umum atau pidana. Dengan

pertimbangan adanya pengesahan pidana dalam UU Migas yang terdapat dalam pasal 51 sampai dengan 56, Bisa diucapkan bahwasannya pemerintah Indonesia tidak main-main untuk menjamin persyaratan undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

Jika di lihat dari kenyataannya, pelanggaran bahan bakar minyak bersponsor sering terjadi. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Polri (selanjutnya disebut Polri) sebagai polisi dalam menangani peristiwa pelanggaran bahan bakar minyak bersponsor. Seperti yang mungkin kita ketahui Polri sebagai sub-framework dalam memahami tujuan dari kerangka keadilan kriminal, khususnya yang berkaitan dengan keadilan kriminal. Pengadilan atau antisipasi kesalahan merupakan salah satu tujuan yang cukup menonjol untuk diperhatikan dalam kegiatan kerangka keadilan pidana.

Tingginya Tingkat penggunaan bahan bakar minyak membuat otoritas publik perlu memberikan strategi untuk mengurangi tingkat penggunaan bahan bakar dan mengurangi ukuran sponsor. Salah satu pendekatan otoritas publik adalah dengan memperbesar biaya bahan bakar minyak yang dibiayai. Pengaturan peningkatan biaya bahan bakar yang dibiayai diarahkan untuk mengurangi ukuran bahan bakar minyak bersponsor yang dianggap tidak pantas. Sumbangan bahan bakar akan diarahkan ke wilayah yang lebih tepat seperti pengajaran, manfaat klinis, dan peningkatan kerangka kerja. Ekspansi biaya bahan bakar minyak yang dibiayai dipergunakan untuk berbagai pihak untuk menghasilkan keuntungan dua kali lipat dengan menyimpan bahan bakar bersponsor sebelum biaya naik dan menjualnya kembali setelah biaya bahan bakar yang dibiayai naik (Wola, 2016).

Sering menimbun bahan bakar minyak dapat merugikan negara, maka untuk penimbunan bahan bakar minyak dapat dipidana dengan persetujuan selama-lamanya empat tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 huruf c yang memuat batasan, akumulasi bahan bakar, atau penjualan bahan bakar minyak bersubsidi yang dijatuhi hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tambahan menegaskan biaya penjualan eceran dan pembeli yang menggunakan jenis bahan bakar minyak tertentu, dalam Pasal 7 Angka 2 “Barang-barang usaha dan selanjutnya seluruh penduduk dilarang mengumpulkan dan selanjutnya menyimpan dan menggunakannya. jenis bahan bakar minyak tertentu, bukan pengaturan yang berlaku” dan Pasal 7 Angka 3 “Badan Usaha dan juga orang-orang pada umumnya yang mengabaikan pengaturan ini dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di berikan hukuman yang setimpal dengan aturan yang berlaku”.

Kesalahan penyimpanan ini timbul karena beberapa variabel, khususnya keuangan dan sosial, yang merupakan faktor sentral yang mempengaruhi terjadinya penumpukan. pelanggaran tersebut. Dengan demikian, perbuatan salah dapat bertahan jika kondisi keuangan atau kondisi alam sosial yang berdampak pada tindakan kriminal seseorang dapat dikembalikan ke posisi yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, peningkatan dalam iklim keuangan dan sosial harus dilakukan untuk mengurangi jumlah kejahatan (Susilo, 2013).

Sebagai ujung tombak, daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pemanfaatan bahan bakar minyak secara tepat dan lihai seperti mengecek

bagaimana sistem yang terjadi di lapangan, jika ada laporan pelanggaran kepada ahlinya. Selain itu, dari laporan daerah ini, tugas dari perakitan mekanik adalah untuk menindaklanjuti apakah ditangani secara hukum atau pidana. Dan keseluruhannya kembali kepada otoritas publik sebagai pencipta strategi, produsen prinsip (hukum) yang tegas dalam mengendalikan bahan bakar minyak.(Undang-undang, 2001). Sehingga dalam pelaksanaannya nanti, baik masyarakat, pejabat maupun pemerintah dapat bekerja sama satu sama lain serta mengawasi dalam rangka menciptakan bantuan pemerintah, di mana hak dan komitmen dilakukan dengan tepat.

Seperti yang mungkin kita ketahui, peningkatan jumlah bahan bakar minyak menyebabkan efek pada kelompok yang berbeda, dan di antara banyak efek ada kelompok yang tidak dapat diandalkan yang menggabungkannya dengan penyimpanan. bahan bakar minyak pada saat munculnya rencana pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak, yang jelas menyebabkan kemalangan untuk semua pertemuan. Maka upaya dan instrumen diharapkan untuk mencegah pengumpulan bahan bakar minyak. Yaitu melalui perhatian, mengelola satu sama lain secara lokal, otoritas, organisasi, pemerintah, dan pertemuan lainnya. Dan kemudian otoritas publik sebagai pemegang manuver strategis tugas penting dalam membuat pendekatan dan undang-undang yang berat tentang bahan bakar ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyimpanan mengandung arti siklus, siasat, peragaan mengumpulkan atau mengumpulkan saham yang kepemilikannya dibatasi oleh hukum. Untuk situasi ini akumulasi Bahan bakar

minyak yang dibiayai berarti latihan yang diselesaikan dengan pertemuan luar biasa untuk mengumpulkan bahan bakar minyak yang didukung dalam jumlah besar dan sesudahnya pertukaran itu bertekad untuk membangun manfaat. Pemurni individu bahan bakar minyak yang meminta secara tidak sah dan tidak berlisensi serta spesialis bahan bakar minyak menangani penghargaan penyimpanan bahan bakar yang didukung (Migas, 2005).

Seperti yang kita lihat, banyak peristiwa jual bahan bakar minyak tanpa hibah jual, ini terjadi di banyak tempat di kota Batam. Bisa kita lihat di berbagai jalan raya kota Batam di mana ketika minyak bersubsidi sedang tidak ada di SPBU namun minyak bersubsidi jenis (bensin) di jual belikan oleh pedagang di berbagai tempat atau di pinggir jalan, bahkan ada yang menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin itu di depan SPBU bahkan di samping SPBU itu sendiri (Internasional, 1945).

Rencana yang biasanya dipakai oknum penimbun bahan bakar yang dibiayai adalah dengan membeli BBM Modus yang paling banyak dipakai oleh para penyimpan BBM adalah dengan membeli BBM sponsor di SPBU secara portabel agar tidak ragu-ragu. Penimbun bahan bakar yang didukung menjual bahan bakar minyak yang dibiayai ke pertemuan modern yang bukan bersponsor tetapi memakai jenis eksplisit mekanis. Kemudian menawarkan kepada orang-orang yang tidak diizinkan untuk menghargai premium yang dibiayai, yang disponsori juga percaya bahwa peluang terbaik akan tersedia, terutama ketika biaya bahan bakar meningkat (Internasional, 1945).

Terjadinya Penimbunan BBM bersponsor di Kota Batam, membuat persebaran alokasi BBM yang besar-besaran saat ini tidak *on track*. Membiayai bahan bakar minyak yang seharusnya hanya dianggap angkutan umum, pemancing yang dikonfirmasi dan kendaraan bermotor roda dua, yang seharusnya tidak dinikmati oleh para pihak yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk bahan bakar minyak yang dibiayai tersebut (Prihatmaja, Hafrida, & Munandar, 2021).

Hukum dan pedoman yang berbeda yang diberikan oleh otoritas publik harus dijalankan dan disahkan jika terjadi pelanggaran. Negara untuk situasi ini, khususnya otoritas publik, bertanggung jawab untuk mengikuti pedoman dalam undang-undang tersebut. Dalam menerapkan standar ini menggunakan persetujuan yang sah. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik jika ada penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam yang tidak sesuai aturannya dan melanggar ketentuan hukum tersebut (Denpasar, 2021).

Untuk nuansa ekstra, lihat tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1.1**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak**  
**Bersubsidi Di Wilayah Hukum Polresta Barelang Dari Tahun 2018-2020**

<b>No</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH LAPORAN</b>	<b>STATUS</b>	<b>PASAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	2018	3	Selesai	Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001	P21
<b>2</b>	2019	0	-		-
<b>3</b>	2020	0	-		-
<b>Total</b>		3	Selesai		P21

**Sumber : Data dari Direktorat Reskrimsus Polresta Barelang**

Ini akan menjadi kekuatan pendorong bagi pencipta untuk menemukan caranya pelaksanaan hukumnya di wilayah hukum Polresta Barelang.

Mengingat penggambaran fondasi tersebut, penulis tertarik untuk mengarahkan eksplorasi yang ditulis sebagai postulat berjudul:

**“PELAKSANAAN PASAL 53 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001  
TENTANG GAS DAN MINYAK BUMI TERHADAP PENIMBUNAN  
BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA BATAM”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang digambarkan, beberapa masalah dapat ditemukan, khususnya

2. Pelaksanaa terhadap pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Gas Dan Minyak Bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam
1. Penegakan hukum oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini di kaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan skripsi dengan batasan masalah Pelaksanaan Pasal 53 huruf c Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Gas Dan Minyak Bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam, serta penegakan hukum yang di lakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam khususnya bahan bakar bersubsidi jenis bensin, Lokasi penelitian di lembaga Kepolisian khususnya di Polresta Barelang.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Mengingat gambaran dasar masalah tersebut, maka masalah dalam pemeriksaan ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Gas Dan Minyak Bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam ?

2. Bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan landasan dan definisi masalah yang telah dikemukakan, pemeriksaan ini berarti:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Gas Dan Minyak Bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam di wilayah hukum Polresta Barelang
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum penyidik terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam di wilayah hukum Polresta Barelang

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam setiap pemeriksaan, diyakini akan ada keuntungan dari pemeriksaan ini. Pencipta percaya bahwa eksplorasi ini dapat memberikan keuntungan hipotetis dan masuk akal yang menyertainya:

#### **1.6.1 Manfaat teoritis**

Secara hipotetis, spesialis percaya bahwa efek samping dari penyelidikan ini dapat memberikan keuntungan untuk:

1. Dapat memberi bantuan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama peran Kepolisian selaku penegak hukum dalam menangani

adanya kasus tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam.

### **1.6.2 Manfaat praktis**

Manfaat Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Sebagai saran atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam.
2. Memberikan bantuan pemikiran dan kajian tentang bahan bakar minyak dan gas bumi.
3. Memberi bantuan pemikiran bagi masyarakat khususnya informasi ilmiah mengenai bahan bakar minyak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Peranan**

Hukum sebagai standar memiliki merek dagang yang tidak lazim, yaitu untuk menjamin, mengendalikan, dan memberikan keseimbangan sesuai dengan kepentingan umum. Pelanggaran terhadap pengaturan dalam perasaan menyakiti, mengabaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan publik dapat memicu respons dari masyarakat umum umum umum. Tugas hukum sebenarnya sangat persuasif dalam membuat keadilan bagi seseorang (Mubarak, n.d.).

Teori Peran adalah hipotesis yang merupakan perpaduan dari berbagai spekulasi, arah, dan disiplin ilmu. Ungkapan "pekerjaan" diambil dari jagat teater. Dalam teater, seorang penghibur harus bermain sebagai orang tertentu dan dalam situasinya sebagai pribadi ia dituntut untuk bertindak dengan tujuan tertentu dalam pikiran. Terlebih lagi, pekerjaan atau pandangan Bruce J. Cohen, juga mempunyai beberapa bagian, khususnya:

1. Pekerjaan yang asli (Anacted Role) adalah cara yang benar-benar dilakukan oleh seorang individu dalam melakukan suatu pekerjaan.
2. Pekerjaan yang direkomendasikan adalah perilaku yang diharapkan masyarakat dari kita untuk melakukan pekerjaan tertentu.

3. Pergumulan kerja adalah suatu kondisi yang dialami oleh seorang individu termasuk setidaknya satu situasi dengan permintaan yang berbenturan anggapan dan tujuan kerja.
4. Jarak Pekerjaan adalah pelaksanaan pekerjaan yang penuh gairah.
5. Job Failure adalah ketidakmampuan individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
6. Contoh yang baik adalah seseorang yang perilakunya kita tiru, tiru, dan ikuti.
7. Rangkaian atau luasan pekerjaan (Role Set) adalah hubungan individu dengan orang lain pada saat ia melakukan pekerjaannya.
8. Ketegangan kerja adalah suatu kondisi yang muncul ketika seorang individu mengalami kesulitan dalam memenuhi asumsi atau tujuan dari pekerjaan yang diselesaikannya karena penyimpangan yang saling bertentangan.

Peran adalah siklus posisi (status) yang kuat. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang ditunjukkan oleh jabatannya, ia menyelesaikan suatu pekerjaan (Wola, 2016).

Pekerjaannya tidak hanya dikendalikan oleh penghibur, pekerjaan itu juga ditentukan oleh asumsi untuk kelompok yang berbeda, termasuk kapasitas, keterampilan, dan kemampuan penghibur terhadap permintaan dan keadaan yang mendorongnya untuk melakukan pekerjaan itu. Pekerjaannya juga lebih kuat, di mana dia akan berubah sesuai dengan posisi yang lebih banyak sehingga posisinya dapat diakui dan dirasakan oleh daerah setempat. Jenis-jenis peranannya yaitu:

1. Lebih fokus pada pelaksanaan hak dan komitmen dan kewajiban, daripada posisi dengan citra yang pada umumnya akan mubazir.

2. Pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang bergantung pada kualitas ideal atau yang harus dilakukan sesuai situasinya dalam suatu kerangka kerja.
3. Pekerjaan nyata adalah pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau yayasan yang bergantung pada realitas substansial di lapangan atau dalam aktivitas publik yang sebenarnya.

Sesuai Soerjono Soekanto dalam kitabnya “Kepolisian dan Kewenangan Hukum” sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, ia mengklarifikasi masalah komitmen yang sah sebagai berikut: “Secara sosiologis, setiap master hukum, terlepas, polisi, penasehat hukum, dan lembaga-lembaga remedial, mempunyai kedudukan (status) dan (pekerjaan), kedudukan (sosial) adalah suatu keadaan pasti dalam suatu kedudukan restoratif yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. hak dan komitmen yang pasti. Hak dan komitmen ini adalah pekerjaan (Wola, 2016). Selanjutnya, seseorang yang memiliki jabatan tertentu biasanya disebut dengan job accupant. Hak adalah benar-benar kekuatan untuk melakukan atau tidak melakukan, sedangkan komitmen adalah bobot kewajiban pekerjaan tertentu yang dapat diubah menjadi komponen-komponen yang menyertainya:

- a) Peranan terbaik (optimal job);
- b) Peranan biasa;
- c) Peranan yang dianggap tanpa orang lain (melihat pekerjaan);
- d) Peranan yang sungguh-sungguh (real job);

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pembela wilayah dan tuntutan hukum dalam rancang kehidupan wilayah memiliki kewajiban yang unik

untuk menjaga segala sesuatunya agar tetap terkendali dan menangani atau mengalahkan setiap pelanggaran, baik sebagai aktivitas melawan pelanggaran maupun penangkalan terhadap pelanggaran tersebut. kesalahan sehingga individu dapat hidup dan bekerja dalam kondisi yang menyenangkan dan tenang (Howell & Monique, 1967).

Tugas kepolisian dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah: “Kepolisian adalah aparaturnegara yang berperan dalam menjaga keamanan dan pengendalian masyarakat, melaksanakan undang-undang, dan memberikan jaminan, penjaminan dan penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri”.

Tugas polisi sangat vital dalam mencegah pelanggaran, baik preventif maupun berat, untuk membatasi pelanggaran yang terjadi di daerah.

Kúnarto dalam artikelnya berkata bahwa ketika tugas, metodologi memohon antisipasi kesalahan mungkin dipisahkan menjadi tiga macam:

#### 1) Upaya Represif

Menggabungkan serangkaian latihan aktivitas yang berfokus pada pengungkapan semua kesalahan yang telah terjadi, yang disebut sebagai bahaya yang dapat diverifikasi. Untuk keadaan ini, jenis tindakannya dapat berupa pemeriksaan, pemeriksaan, dan tindakan paksa lainnya sesuai dengan pengaturan undang-undang.

## 2). Upaya Pencegahan

Menggabungkan serangkaian latihan yang ditujukan langsung mencegah blunder, yang termasuk praktek-praktek yang dianggap mengandung bahaya pilice, serta latihan peningkatan area lokal, yang ditujukan untuk menginspirasi semua lapisan masyarakat untuk secara efektif mengambil minat dalam upaya untuk mencegahnya. ,mencegah dan mengurangi perbuatan maksiat.

## 3). Upaya pencegahan

Seiring perkembangan latihan yang mengarah pada penyeimbangan dan pelepasan faktor-faktor kriminogenik pada tahap yang paling cepat.

### **2.1.2 Teori Tindak Pidana**

Demonstrasi kriminal atau adalah demonstrasi yang dihalangi oleh pedoman yang sah yang disertai dengan bahaya (sanksi) sebagai hukuman pidana khusus, bagi setiap orang yang mengabaikan hal yang tidak di perbolehkan. Moeljatno berpendapat bahwa demonstrasi kriminal adalah demonstrasi yang dibatasi dan dikompromikan dengan hukuman pidana, bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran (Wola, 2016).

Perbuatan salah juga merupakan istilah yang biasa digunakan dalam hukum Indonesia, di mana istilah tindak pidana unjuk rasa menekankan suatu kegiatan yang mengandung pengertian berbuat atau berbuat (dinamis) dan tidak berbuat (tidak terlibat) yang secara tegas diidentikkan dengan watak batin seseorang yang melakukan. sesuatu atau sekali lagi bertindak. Kegiatan atau perbuatan yang dimaksud mengandung unsur-unsur atau sifat-sifat yang

melanggar hukum dari suatu asas hukum yang berlaku yang melarang kegiatan tersebut sehingga kegiatan tersebut dapat ditolak (Muladi, 2013).

Suatau perbuatan yang dikecualikan dari pengertian delik tidak dapat ditolak. Bagaimanapun, ini juga tidak berarti bahwa kegiatan yang tercatat dalam rencana pelanggaran umumnya dapat ditolak. Untuk itu, diperlukan dua syarat, lebih spesifik demonstrasi itu ilegal dan bisa ditegur. Selanjutnya Dalam hukum pidana ia berfungsi sebagai ultimum remedium (sarana terakhir) bila suatu cara alternatif merupakan primum remedium, dan pemulihan itu sampai sekarang belum dapat ditegakkan (Prihatmaja et al., 2021).

Akan tetapi sebelum itu, mengenai di larangnya dan di ancamnya sesuatu demonstrasi, khususnya mengenai demonstrasi kriminal itu sendiri, sehubungan dengan demonstrasi kriminal, ada tambahan premis mendasar, yaitu pedoman keabsahan (standar keabsahan), aturan yang menegaskan hingga buka demonstrasi yang dibatasi dengan dikompromikan dengan penjahat dalam hal bukan diselesaikan pertama dalam hukum. Umumnya disebut bahasa Latin sebagai pelanggaran nulum tidak ada penalti tanpa hukum sebelumnya (jika digulingkan jika kriminal jika panduan gigi seri) (Prodjodikkono, 2006).

Komponen demonstrasi kriminal Itu cenderung dilihat menurut dua perspektif, yaitu perspektif gairah dan perspektif tujuan. Menurut perspektif sasaran yang diidentikkan dengan kegiatan, peristiwa kriminal adalah demonstrasi yang ilegal yang sampai sekarang berkuasa, karena demonstrasi itu dilarang dan dirusak dengan disiplin (Denpasar, 2021). Menurut sudut pandang abstrak, peristiwa kriminal adalah demonstrasi yang dilakukan seseorang. Komponen

masalah pelakunya yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana (MOCH.FAISAL SALAM, S.H., 2016).

Oleh karena itu cenderung dikatakan salah, harus memenuhi syarat-syarat antara lain secara spesifik:

1. pasti ada satu kegiatan, khususnya suatu gerakan di tafsirkan oleh individu atau kumpulan individu.
2. Demonstrasi harus mematuhi apa yang diatur dalam hukum. Pelakunya lebih mungkin daripada tidak melakukan kesalahan dan harus dianggap bertanggung jawab atas kegiatannya.
3. Harus ada blunder yang bisa direpresentasikan. Jadi demonstrasi sebenarnya dapat ditunjukkan sebagai demonstrasi yang mengabaikan pengaturan hukum.
4. Harus ada bahaya disiplin. Pada akhirnya, pengaturan sah yang disalahgunakan termasuk persetujuan.

Hukum pidana memiliki sifat yang unik, untuk lebih spesifiknya Pada saat implementasi hukum pidana ada kesulitan wewenang istimewa seseorang yang telah mengabaikan hukum. Beban pidana harus menjadi last remedium, menyiratkan bahwa ketidaknyamanan dari suatu kesalahan atau penggunaan hukum pidana adalah kemunduran terakhir jika sanksi atau tindakan lain yang sah diambil. tidak bisa mengatasi masalah (Syarifin, 2000).

Ekspektasi pelanggaran mencakup kerja yang layak dari instrumen hukum (pidana) melalui implementasi hukum. Melalui instrumen-instrumen yang sah,

diupayakan penanganan perilaku yang melanggar hukum secara preventif dan sewenang-wenang.

Ketidaknyamanan melakukan kesalahan tidak hanya sebagai pembalasan. Yang penting adalah pengaturan arah dan keamanan. Bersamaan dengan itu, keamanan diberikan kepada daerah setempat dan kepada para terpidana yang sebenarnya dengan tujuan agar mereka menjadi berubah dan dapat menjadi masyarakat dapat diterima.

Maka karena itu, salah satu motivasi di balik Peraturan Nomor 22 Tahun 2001 pada minyak dan tanah gas adalah untuk bertindak penambangan minyak dan gas bumi yang bebas, padat, lugas, serius, efektif, dan berwawasan lingkungan, serta mendorong peningkatan potensi dan lapangan kerja masyarakat.

### **2.1.3. Teori Penegakan Hukum**

Implementasi hukum adalah masalah yang dipandang semua orang umum. Kata persyaratan hukum mempunyai arti memberi wewenang, melaksanakan pengaturan di arena publik, di bahagian atas pengaturan lebih lebar wewenang Hukum adalah siklus yang berkesinambungan mengakui gagasan-gagasan konseptual ke dalam dunia nyata. Dalam hukum pidana, pengesahan undang-undang sebagaimana diungkapkan Kadri Husin merupakan kerangka pengendalian perbuatan yang ditindak oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (Prihatmaja et al., 2021).

Tuntutan hukum sebagai suatu siklus pada dasarnya merupakan suatu kegiatan kebijaksanaan yang mencakup penetapan pilihan-pilihan yang tidak

secara ketat diarahkan oleh standar-standar yang sah, namun memiliki komponen penilaian individu (R.Abdoel Djamali, S, n.d.).

Secara teoritis, pusat makna dan sarana persyaratan hukum terletak pada gerakan menyesuaikan hubungan kualitas yang menggambarkan kualitas dalam pedoman dan perspektif yang kuat sebagai perkembangan interpretasi nilai yang pasti, untuk membuat, mengikuti, dan mengikuti publik yang tenang. aktivitas. Kejengkelan terhadap otorisasi hukum dapat terjadi jika ada persilangan antara trinitas kualitas, aturan, dan standar perilaku pribadi.

Kejengkelan terjadi ketika ada kesesuaian antara kualitas gabungan, yang ditunjukkan dalam aturan yang membingungkan, dan standar perilaku pribadi yang tidak terarah yang mengganggu ketenangan aktivitas publik. hukum, meskipun pada kenyataannya di seluruh Indonesia polanya seperti itu, sehingga pemikiran tentang pelaksanaan hukum begitu dikenal (Wola, 2016).

Aturan atau standar adalah pengaturan tentang besar dan buruknya perilaku manusia di tengah aktivitas publik mereka, dengan memutuskan gadget atau potongan-potongan keputusan yang merupakan perintah dan proposal hanya sebagai penolakan. Pengaturan larangan kegiatan yang bila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan hubungannya, dalam hal apa pun permintaan itu ditujukan untuk melakukan kegiatan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan bersama (Monopoli, Persaingan, & Tidak, 1997).

Standar-standar ini kemudian menjadi tolak ukur perilaku atau cara pandang yang dianggap tepat oleh individu yang seharusnya. Tingkah laku atau

disposisi dari kegiatan tersebut diharapkan untuk membuat, mengikuti dan menjaga keharmonisan.

Deskripsi di atas, kesimpulan dapat ditarik tidak kekal, bahwa pokok persoalan pengesahan undang-undang sebenarnya terletak pada variabel-variabel yang dapat mempengaruhinya. Komponen-komponen tersebut memiliki signifikansi nonpartisan, dengan tujuan agar akibat positif atau negatif terletak pada substansinya variabel-variabel tersebut. Bagian-bagian Ini adalah yang berikut:

#### 1. Faktor Sah

Yang termasuk gagasan hukum adalah sebagian besar pedoman dan ketetapan atau standar yang digunakan oleh individu-individu dari daerah setempat sebagai tolak ukur untuk bekerjasama dalam pembentukan permintaan dan kerukunan. hanya sebagai satu wilayah.

Oleh karena itu, hukum dari perspektif material mencakup::

1. Pedoman fokus yang berlaku untuk semua penduduk atau setiap pertemuan tertentu atau pada umumnya berlaku di bagian-bagian tertentu negara.
2. Pedoman lingkungan yang baru sahaja tiba dipopulasi Umum di tempat atau area tertentu.

Ketika kegiatan kebutuhan biasanya hukum terdapat kekurangan dan kelemahan yang ada pada hukum yang sebenarnya merupakan sumber kekecewaan dari tindakan persyaratan hukum. Ini bukan tidak mungkin, karena terkadang ada detail atau pedoman yang sah yang tidak memuaskan dan membuka

situasi yang menjanjikan untuk pemahaman yang berbeda, dari satu standar hukum ke yang lain, tentang hal yang sama yang saling bertentangan. Watak yang sangat sah secara teratur membuat pertanyaan tentang subjek yang sah (Wola, 2016).

Dalam pelaksanaan tuntutan hukum Di tanah, ada kalanya ada konflik antara kepastian yang serta dan keseksamaan. bersifat unik, sedangkan keyakinan yang sah merupakan metodologi diselesaikan biasanya. Satu pengaturan ataupun kegiatan didasarkan pada hukum adalah sesuatu yang dapat diadvokasikan selama strategi ataupun kegiatan tersebut tidak timbal balik dengan hokum (Prihatmaja et al., 2021).

Masalah pekerjaan dianggap penting, karena pembicaraan tentang pengesahan undang-undang sebenarnya lebih berpusat pada pengawasan. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, kehati-hatian termasuk menetapkan pilihan yang tidak dibatasi secara ketat oleh hukum, di mana penilaian individu juga mengambil bagian. Dalam pelaksanaan hukum, kehati-hatian sangat penting, mengingat:

1. Tidak ada penyelesaian tegas sehingga mereka dapat menangani perilaku manusia.
2. Ada penundaan perubahan undang-undang di mata masyarakat sehingga menimbulkan kerawanan.
3. Tidak adanya biaya untuk pelaksanaan undang-undang sesuai kebutuhan pejabat

Ada kasus tunggal yang membutuhkan perawatan yang tidak biasa.

Pemanfaatan sudut pandang pekerjaan dianggap menikmati manfaat tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Pusat prinsip adalah unsur daerah setempat.
2. Membuat proyeksi lebih mudah, mengingat penekanan pada sudut pandang prosedural.
3. Mendekatkan diri pada pelaksanaan hak dan komitmen sebagai kewajiban, dibandingkan dengan posisi dengan citra yang pada umumnya akan mubazir.

J.E. Sahetapi mengatakan mengenai pengesahan hukum dan pelaksanaan persyaratan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah suatu pengaturan. Persyaratan kebenaran tanpa kepercayaan adalah strategi. Otorisasi kebenaran tanpa kepercayaan adalah itikad buruk. kebenaran harus dikomunikasikan, harus dirasakan dan dilihat, harus diselesaikan.

Implementasi hukum berasal dari daerah setempat dan diharapkan tercapai keselarasan di arena publik. Setiap penghuni atau perkumpulan memiliki kesadaran penuh yang sah. Kewaspadaan yang sah akan diakui apakah ada penanda informasi yang halal, pandangan yang halal, dan perilaku yang halal yang tunduk pada hukum (Prihatmaja et al., 2021).

Seperti yang ditunjukkan oleh Soejono Soekanto, tingkat kesadaran hukum yang tak terbantahkan telah menghasut warga untuk tunduk pada pengaturan hukum yang sesuai. Kemudian lagi, jika kesadaran hukum sangat rendah, tingkat konsistensi dengan hukum juga rendah.

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi**

Berisi pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tergantung pada ekonomi individu, koordinasi, manfaat, pemerataan, keseimbangan, nilai, perkembangan normal dan bantuan pemerintah individu di mana-mana, keamanan, kesejahteraan, dan keyakinan yang sah seperti pemahaman alami .

### **2.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi**

Memuat pelaksanaan kegiatan usaha hilir yang dilengkapi dengan substansi usaha yang selama ini Memiliki lisensi perusahaan dari Menteri dan dilakukan lewat segmen Persaingan bisnis yang masuk akal, kuat, dan langsung.

### **2.2.3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011**

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 berisi berhubungan latihan peredaran bahan bakar minyak.

### **2.2.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013**

Peraturan Resmi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 berisi berhubungan pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

## **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa pemikiran peneliti-peneliti terdahulu. Dimana penelitian yang mereka teliti memiliki topik yang

mengarah ke hal yang sama. Adapun beberapa pemikiran-pemikiran peneliti-peneliti tersebut akan di jelaskan di bawah ini :

1. M.Ridho Aswari, 2016. Analisa kriminologi terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersusidi.

Derajat penggunaan BBM yang tak terbantahkan memaksa otoritas publik untuk memberikan strategi untuk mengurangi tingkat penggunaan BBM dan mengurangi takarannya. Salah satu strategi yang diambil oleh otoritas publik adalah membangun biaya bahan bakar bersponsor. Pengaturan peningkatan biaya bahan bakar bersponsor diharapkan dapat mengurangi ukuran alokasi bahan bakar yang dianggap tidak terlalu. Sumbangan bahan bakar yang dipotong akan dipindah ke area lebih lanjut layak bagaikan sekolah, perawatan medis, dan pelebaran yayasan (PANJAITAN, 2006). Peningkatan biaya bahan bakar yang dibiayai dimanfaatkan oleh individu-individu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berbeda dengan mengumpulkan bahan bakar bersponsor sebelum nilainya naik dan menukarnya setelah biaya bahan bakar bersponsor naik.

2. Darmawangsa aziz, 2015. Tnjauan yuridis terhadap tundak pidana penyalahgunaan penimbunan minyak dan gas bumi.

Minyak dan gas adalah sumber daya yang luar biasa yang dibatasi oleh Negara dan memiliki usaha yang signifikan dalam perekonomian individu, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan sebanyak yang dapat diharapkan. Dengan maksud bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah untuk memahami peningkatan prestasi individu dan bantuan pemerintah, maka dibentuklah Undang-Undang. Yang memberikan premis yang sah untuk re-

foundation dan penataan kembali pendekatan strategis minyak dan gas gas (Migas, 2005).

Pembangunan Nasional Indonesia mengharapkan adanya bantuan sosial pemerintah dengan melakukan perubahan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Minyak adalah aset normal penting yang tidak dapat diisi ulang, dibatasi oleh negara dan merupakan perangkat dasar yang mengontrol keberadaan banyak individu dan memiliki tugas penting. dalam inventarisasi bahan mentah mekanis, memenuhi kebutuhan individu untuk bahan bakar dan membuat pertukaran asing bangsa, dengan tujuan bahwa kepala harus dilakukan ideal sehingga cenderung digunakan untuk kesuksesan terbaik dan bantuan pemerintah individu.

3. Ismail Panjaitan, 2019. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan solar yang dibiayai. Jurnal *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada.

Siklus normal menghasilkan jenis hidrokarbon di bawah keadaan faktor tekanan barometrik dan suhu sebagai fase cair atau kuat, termasuk lapisan atas hitam, mineral wax atau ozokerite dan bitumen yang diperoleh dari kegiatan pertambangan, kecuali cadangan batubara atau hidrokarbon, lainnya dalam struktur kuat didapat dari latihan yang dilakukan tidak diidentikkan dengan latihan bisnis. Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang bersumber dan tambahan yang dibuat dari minyak.

Minyak dan Gas (Minyak dan Gas) sebagai aset normal yang vital dan tidak habis-habisnya adalah produk yang sangat diperlukan yang mengendalikan panggilan banyak individu dan memiliki kepentingan yang signifikan dalam latihan moneter publik. Oleh karena itu, persiapan harus dilakukan dengan cara yang ahli dan layak, untuk memberikan manfaat maksimal sebagai bantuan pemerintah bagi individu secara keseluruhan. Badan publik memberikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, yang memperjelas wilayah dan takaran pemberian BBM bersponsor. Sponsor bahan bakar diberikan oleh otoritas publik kepada organisasi Pertambangan Minyak Negara (Pertamina) sebagai hasil dari penetapan nilai BBM otoritas publik (PANJAITAN, 2006).

Secara garis besar, perkembangan penyebaran BBM dimulai dari kantor-kantor penimbunan saat ini dan kemudian dipindahkan ke tempat-tempat kapasitas dan kemudian disalurkan ke gudang-gudang dan sebagian langsung ke usaha dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menggunakan truk tangki (NAKSIR SEMBIRING, 2013).

#### 4. Riadhus Sholihin, 2019. Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014. Jurnal penimbunan

Menimbun adalah menyimpan, lebih tepatnya jumlah atau kapasitas uang atau barang dagangan dalam jumlah yang sangat besar, karena takut tidak akan diperoleh lagi jika terjadi kekurangan atau kenaikan harga, atau menimbun adalah

demonstrasi mengumpulkan barang, sehingga produk menjadi sedikit di cari dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. , sehingga sulit bagi penduduk sekitar untuk menghubungi mereka. Ada kecenderungan bahwa jika produk yang tersedia lebih sedikit, biayanya akan lebih mahal. Terutama jika akumulasi barang dagangan adalah persyaratan penting atau opsional (MAMONTO, 2018).

Yang dimaksud dengan “berkumpul” yang disarankan dalam pemeriksaan ini adalah aksi kriminal penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Lamno melalui pengecer yang langsung ke Pertamina dengan mengatur pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan membuang dengan kata-kata istilah Gergen. Kemudian, kemudian, kemudian dibungkus dalam botol air bekas, dan dihentikan jika terjadi kekurangan Bahan Bakar Minyak (BBM), pengecer akan menukarkannya dengan harga yang mahal, sehingga model bisnis penyimpanan atau pemaksaan dapat meminta kekurangan lokal, sehingga sulit bagi penduduk sekitar untuk mendapatkannya (Helmi, 2019).

Mengumpulkan latihan sangat penting untuk sindikasi dan ada juga kualitas infrastruktur penahan, misalnya penetapan nilai, apa yang dimaksud dengan penetapan nilai adalah persetujuan untuk menetapkan biaya antara satu kelompok penghibur bisnis dan kelompok lain dari penghibur bisnis yang membawa tentang kontes aneh, dan lebih jauh lagi demonstrasi monopoli. Apa yang tersirat dengan memaksakan model bisnis. 108 Adalah jenis pasar di mana hanya ada satu pertemuan pengusaha bisnis yang membanjiri pasar, jadi satu pertemuan pengusaha bisnis menentukan biaya.

5. Aprillani Arsyad, Kebijakan criminal penaggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sering terjadi secara lokal, hal ini sebenarnya cukup merugikan baik dokter umum (negara) dan individu yang kurang beruntung. Karena alasan pemberian sponsorship tidak tepat, khususnya; langsung atau dengan implikasi membantu orang miskin dengan perjalanan mereka hari demi hari latihan. Bagaimanapun juga, dalam pelaksanaan penangkalan pelanggaran ini dirasa masih belum layak; ini diharapkan, di samping hal-hal lain; terdapat klausa lepas dan merupakan kekurangan dari UU no. 22 Tahun 2001, yang memungkinkan pelaku lolos dari jeratan yang sah, misalnya kekurangan pengaturan mengenai takaran paling ekstrim BBM bersponsor yang dapat ditawarkan tanpa pamrih kepada masyarakat pada umumnya; dan tidak ada pengaturan sehubungan dengan Straf terkecil yang luar biasa dalam kesalahan ini (Lioty, 2017).

Kriminalisasi adalah spesifikasi dalam Undang-Undang tentang perbuatan yang semula bukan demonstrasi kriminal menjadi demonstrasi kriminal. Dengan spesifikasi aksi unjuk rasa yang bersifat kriminal, menyiratkan bahwa demonstrasi tersebut merupakan demonstrasi yang tidak diperbolehkan dan dikompromikan dengan disiplin bagi setiap individu yang mengabaikan larangan tersebut. Muladi<sup>4</sup>, mengatakan bahwa penerapan hukum pidana dan hukum pidana penting untuk masalah-masalah pemerintahan pidana (criminal arrangement) masalah legislatif pidana sangat penting untuk strategi kebutuhan hukum yang menggabungkan otorisasi common law dan persyaratan hukum pengaturan, dan

persyaratan hukum kebutuhan pemerintah. sangat penting untuk masalah legislatif sosial (pendekatan sosial) yang merupakan pekerjaan untuk bekerja pada bantuan pemerintah dari warganya.

Dengan spesifikasi tertentu berlangsung sebagai suatu demonstrasi kriminal (kriminalisasi) sebagai awal dari masalah legislatif pidana terhadap kegiatan tertentu di mata publik yang harus dilindungi dari kelainan oleh orang atau perusahaan, diikuti oleh persyaratan hukum sehubungan dengan mencapai keberhasilan atau sosial. bantuan pemerintah sebagai tujuan definitif dari pendekatan sosial (social arrangement).

Selain itu Sudarto<sup>5</sup> mengemukakan 3 (tiga) implikasi dalam pendekatan pidana, yaitu:

- a. Dari perspektif terbatas, standar dan strategi umumnya yang menyusun alasan dan tanggapan terhadap pelanggaran hukum sebagai pelanggaran.
  - b. dari perspektif luas, adalah kapasitas umum perangkat persyaratan hukum, termasuk fungsi pengadilan dan polisi.
  - c. Dalam arti luas, itu adalah strategi umum yang dibantu melalui undang-undang dan badan-badan resmi, yang berarti menerapkan praktik-praktik yang diterima masyarakat.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Ukas, dosen program studi ilmu hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam.

Judul eksplorasinya adalah “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pembebasan Bersyarat bagi Tahanan”. Akhir dari penyidikan ini adalah tentang pelaksanaan Undang-Undang yang menurut

hukum keadaannya sama, seperti pelaksanaan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Maria & Nainggolan, 1995).

7. Penelitian yang di lakukan oleh I Nyoman Putu Budiarta, I Wayan Arhtanaya, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar- Bali.

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tetang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pelaku Usaha Pertamina Di Kota Denpasar”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pasar akan memberlakukan sanksi hukum terhadap pelaku komersial pertama kali yang tidak memiliki izin.(Denpasar, 2021)

8. Penelitian yang di lakukan oleh H. Muhammad Asri, Fakultas Hukum, Univeristas Muhammdiyah, Sorong.

Judul penelitian ini adalah “Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kalau memang terjadi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak akan di proses dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga sama halnya dengan apa yang peneliti bahas diskripsi.


9. Penelitian yang di lakukan oleh Boy Muhammad Putra, Ardiansah, Bagio Kardayanto, Universitas Lancang Kuning.

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Standarisasi Penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”. Selesainya investigasi ini, pelaksanaan latihan bisnis ignitable gas pada tahun-tahun tersebut diharapkan

dapat menambah pendapatan negara, namun tetap memberikan kontribusi. sebesar-besarnya dapat diantisipasi dari perekonomian daerah setempat (Boy Muhammad Putra et al., 2021).

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran di dalam penelitian ini seperti yang tertera di bawah ini :



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian Empiris**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis sebagai peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris di pilih penulis di karenakan menggunakan sebuah metode penelitian di bagian hukum yang bias memperlihatkan dan mengungkapkan kenyataan yang terjadi di lapangan atau kenyataan percobaan. Realita di lapangan mampu memperlihatkan perilaku manusia yang bersifat verbal yang sumbeernya dari hasil wawancara dan juga di dapat dari perilaku nyata yang langsung dapat di lihat atau mengamati secara langsung. kasus ini, khususnya hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi bergantung pada Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

#### **3.2 Sifat Penelitian**

Berdasarkan sifat penelitiannya, penulis mendeskripsikan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis ini adalah sifat sebuah penelitian yang menggambarkan ataupun dapat menjelaskan suatu peraturan yang di terapkan di tengah-tengah masyarakat dan hubungannya dengan teori hukum maupun praktek pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang tedapat di dalam masyarakat, penulis memilih penelitian dengan sifat penelitian deskriptif analisis.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sebuah hal mengarahkan penelitian untuk mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan penelitian serta mampu menjawab rumusan masalah dengan mudah. Penelitian lebih di dasarkan rasa ingin tahu yang adil dan jujur terhadap data yang akan diperoleh dari keadaan dan kondisi di lapangan. Untuk membantu penulis dalam menyelidiki masalah ini, pemeriksaan ini akan membidik pelaksanaan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Migas Tenang Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak. Di Kota Batam.

Sebuah penelitian hukum empiris bisa terselesaikan dengan baik dikarenakan sudah di dapatkannya petunjuk yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan data-data dari beberapa sumber. Sumber-sumber data dan informasi dalam penelitian ini antara lain :

#### 1) Informasi

Informasi mempunyai peran yang sangat penting untuk peneliti mendapatkan data. Setiap kata ataupun tindakan yang didapat dari informasi atau pemberi data yang dikumpulkan dari wawancara dan ini merupakan sumber utama untuk memperoleh sumber data pada penelitian ini.

#### 2) Dokumen

Dokumen juga sangatlah penting yang bisa di gunakan dalam penelitian ini dalam pengumpulan data. Data yang berbentuk dokumen dapat di manfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan memperkuat hasil penelitian.

### 3) Tempat Penelitian

Dalam eksplorasi hukum eksperimental, tempat juga memiliki peran penting sebagai sumber informasi tambahan. Persepsi langsung terhadap titik-titik yang teridentifikasi dengan pelaksanaan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Kota Batam.

Pemeriksaan bahan hukum dilakukan secara subyektif, penjara merupakan teknik penyidikan informasi yang tidak menunjukkan angka karena pemeriksaan tersebut, namun diperkenalkan dalam struktur yang tersusun, dipercaya hasil penyusunannya dapat diterima. Keuntungan dari pemeriksaan ini adalah bahwa ia memiliki pilihan untuk bereaksi terhadap aturan dasar yang telah diperkenalkan oleh pencipta di bagian sebelumnya dalam merinci masalah.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pemeriksaan ini menggunakan tiga macam prosedur dalam mengumpulkan informasi, antara lain persepsi, wawancara, dan terakhir dokumentasi. Berikut adalah penjelasan dari ketiga teknik dalam pengumpulan data di antaranya yaitu:

#### 1) Observasi

Observasi ini dilakukan langsung di tempat penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Polresta Barelang.

#### 2) Wawancara

Spesialis memimpin pertemuan dengan salah satu dari anggota penyidik dari kepolisian Polresta Barelang, khususnya di bagian Reskrimsus Unit V Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) Polresta Barelang.

### 3) Dokumentasi

Dalam pengumpulan data penulis melakukan dengan membuat dokumentasi terhadap penelitian yang penulis dapatkan dari lapangan. Dokumen berbentuk gambar, peneliti mengguankan surat-surat yang mendukung dalam penelitian tersebut.

Analisis data oleh penulis dilakukan dengan berhati-hati dan terus menerus sampai penelitian tersebut selesai. Dengan dilakukannya analisis data dengan baik maka hasil data bisa di katakana valid. Analisis data penelitian ini juga di lakukan dengan merangkum serta memilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang menurut peneliti penting serta mencari tema yang sesuai dengan data yang di dapatkan di lapangan dan sudah ditentukan. Kemudian data yang sudah di rangkum dan yang sudah di pilih akan memberikan gambaran yang jelas dan sangat mempermudah penulis untuk mengumpulkan dan mencari data berikutnya, serta mencari data lain yang di butuhkan. Penyajian data dilakuan dengan urain singkat, dan langkah terakhir adalah dilakukannya penarikan kesimpulan serta verifikasi.